



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 567/KPTS/DISPORA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN TIM PENJARINGAN PEMUDA BERPRESTASI TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI SUMPAAH PEMUDA KE 93 TAHUN 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, Pemerintah dapat memberikan penghargaan kepada pemuda yang berprestasi;
- b. bahwa penghargaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dapat berbentuk gelar, tanda jasa, beasiswa, pemberian fasilitas, pekerjaan, asuransi dan jaminan hari tua dan/atau bentuk penghargaan lainnya yang bermanfaat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pelaksana dan Tim Penjaringan Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka Memperingati Hari Sumpah Pemuda ke 93 Tahun 2021;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

- d. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan acara dari pembukaan sampai penutupan kegiatan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Panitia Pelaksana dan Tim Penjaringan Pemuda Berprestasi Tingkat Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium per orang per kegiatan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Rp. 500.000,-
- b. Ketua/Wakil dan Sekretaris : Rp. 400.000,-
- c. Bendahara/Bendahara Pembantu dan Anggota : Rp. 350.000,-
- d. Koordinator Tim Penjaringan : Rp. 700.000,-
- e. Anggota Tim Penjaringan : Rp. 600.000,-

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 September 2021
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *l-*


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang